Solideo: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 4 No. 3, September 2026, 131 - 141

ANAK SAHABAT LAUT: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN, PEDULI SAMPAH, DAN KELESTARIAN LAUT SEJAK DINI BAGI SISWA SD NEGERI 4 KOTA SORONG

Novalin M. Syauta[1], Dian Mega Erianti Renouw[1], Weron Murary[1], Raymond R. Morintoh[1], Dayen Baho[1], Boysal Sihombing[1]

[1,2,3,4,5,6] Universitas Kristen Papua, Program Studi Hukum
Email: syautanova488@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received:4 September 2026
Revised:18 September 2026
Accepted:28 September 2026

Key words:
children as friends of the sea, waste, coastal environment, elementary school students, environmental education..

DOI:

ABSTRACT

Waste is an environmental issue that impacts marine ecosystems and the lives of coastal communities. Waste generated by human activities on land can be transported via waterways and rivers, eventually reaching coastal and marine areas. This situation highlights the importance of fostering environmental awareness starting at the elementary school level. This Community Service (PkM) activity aims to enhance students' understanding and awareness regarding the importance of maintaining environmental cleanliness, reducing waste, sorting waste, and preserving the marine environment. The activity was conducted at SD Negeri 4 Sorong City, involving 26 sixth-grade students and their teachers. An educational-participatory approach was employed, featuring presentations, interactive discussions, an introduction to waste types, waste-sorting games, quizzes, and a commitment-strengthening session through the "Children as Friends of the Sea", declaration. The activity took place on September 12, 2026. Evaluation was conducted through observation, assessing participation levels, enthusiasm, the students' ability to answer questions, and their proficiency in identifying and sorting waste. This initiative aims to instill in students the understanding that protecting the ocean can begin with simple actions at school and home—specifically, avoiding littering and reducing the use of single-use plastics.

Kata Kunci:
anak sahabat laut, sampah, lingkungan pesisir, siswa sekolah dasar, edukasi lingkungan.

ABSTRAK

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang dapat memberikan dampak terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sampah yang berasal dari aktivitas manusia di daratan dapat terbawa melalui saluran air dan aliran sungai hingga mencapai wilayah pesisir dan laut. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kesadaran menjaga lingkungan sejak usia sekolah dasar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, melakukan pemilahan sampah, serta menjaga kelestarian laut. Kegiatan dilaksanakan di SD Negeri 4 Kota Sorong dengan sasaran 26 siswa kelas VI dan didampingi oleh guru. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, pengenalan jenis sampah, permainan pemilahan sampah, kuis, serta penguatan komitmen melalui deklarasi “Anak Sahabat Laut”. Kegiatan dilaksanakan pada 12 September 2026. Evaluasi kegiatan dilakukan secara observasional melalui tingkat partisipasi, antusiasme, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, dan kemampuan mengidentifikasi serta memilah sampah. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa bahwa menjaga laut dapat dimulai dari tindakan sederhana di lingkungan sekolah dan rumah,

khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

PENDAHULUAN

Laut merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan menjadi habitat bagi berbagai jenis organisme, termasukkan, penyu, terumbu karang, lamun, dan berbagai biota laut lainnya. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan kepulauan, laut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kota Sorong adalah wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang berkaitan erat dengan lingkungan pesisir dan laut. Kondisi tersebut menjadikan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan laut sebagai bagian penting dari pendidikan lingkungan sejak dini.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah sampah. Sampah yang dibuang sembarangan di lingkungan daratan dapat masuk ke saluran air, sungai, dan selanjutnya terbawa menuju laut. Sampah plastik menjadi perhatian khusus karena sifatnya yang sulit terurai dan dapat bertahan dalam lingkungan dalam waktu yang Panjang (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Sampah laut dapat memberikan dampak terhadap biota laut melalui tertelannya sampah maupun terjeratnya hewan laut (Suteja et al., 2026).

Literasi mengenai sampah laut perlu diperkenalkan sejak usia sekolah dasar. Kegiatan edukasi kepada siswa SD mengenai sampah laut dapat dilakukan melalui metode yang sesuai dengan karakteristik anak, seperti permainan, diskusi, kuis, visualisasi, dan praktik sederhana. PkM sejenis pada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa penggunaan materi interaktif, permainan dan kuis dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam memahami persoalan lingkungan laut (Syukur et al., 2026).

Selain memberikan pengetahuan, edukasi lingkungan kepada anak juga diarahkan untuk membangun kebiasaan. Anak perlu memahami bahwa menjaga laut tidak harus dilakukan melalui tindakan yang besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap laut.

Berdasarkan kondisi tersebut, Fakultas Hukum Program Studi Hukum melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema **"Anak Sahabat Laut: Membangun Kesadaran Peduli Sampah dan Kelestarian Laut Sejak Dini bagi Siswa SD Negeri 4 Kota Sorong."**

Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu: (1). Perlunya peningkatan pemahaman siswa mengenai hubungan antara sampah di daratan dengan pencemaran laut.(2). Perlunya pengenalan jenis-jenis sampah kepada siswa sejak dini. (3). Perlunya pembiasaan perilaku membuang dan memilah sampah dengan benar. (4). Perlunya membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. (5). Perlunya pendekatan pembelajaran lingkungan yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Sedangkan tujuan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ni adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya laut bagi kehidupan.
2. Mengenalkan dampak sampah terhadap lingkungan laut dan biota laut.
3. Mengenalkan jenis dan pemilahan sampah.
4. Mendorong siswa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
5. Membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
6. Menumbuhkan karakter siswa sebagai "Anak Sahabat Laut."

Landasan Yuridis Kegiatan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Anak Sahabat Laut: Membangun Kesadaran Peduli Sampah dan Kelestarian Laut Sejak Dini bagi Siswa SD Negeri 4 Kota Sorong**",** tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan siswa mengenai sampah dan lingkungan laut, tetapi juga pada pengenalan kesadaran hukum lingkungan sejak usia sekolah dasar. Pendekatan ini penting karena perilaku menjaga lingkungan pada dasarnya tidak hanya merupakan persoalan moral dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum utama dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kewajiban mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Ketentuan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan materi PkM, khususnya mengenai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta melakukan pemilahan sampah.

Selain itu, Pasal 13 mengatur kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan dan fasilitas tertentu. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengenalan kepada siswa bahwa memilah sampah bukan sekadar kebiasaan menjaga kebersihan, tetapi merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah yang memiliki dasar hukum.

Dengan demikian, permainan memilah sampah yang dilaksanakan dalam kegiatan PkM tidak hanya berfungsi sebagai permainan edukatif, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan prinsip pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65 ayat (2) juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Indonesia, n.d.-a).

Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bahwa pendidikan mengenai lingkungan dapat diberikan sejak usia sekolah. Dalam konteks PkM ini, siswa tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai dampak sampah terhadap laut, tetapi juga diperkenalkan pada konsep bahwa, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang dan menjaga lingkungan merupakan bentuk partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (4) juga menegaskan hak setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keterlibatan siswa dalam kegiatan sederhana seperti memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi lingkungan yang diperkenalkan sejak dini.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Konteks geografis SD Negeri 4 Kota Sorong yang berada di kawasan pesisir menjadikan ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir relevan untuk dimasukkan dalam materi PkM. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ((Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).

Pengelolaan wilayah pesisir pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara ekosistem darat dan laut. Sampah yang dibuang di lingkungan darat, terutama sampah plastik, dapat terbawa melalui saluran air dan aliran permukaan menuju wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, perilaku masyarakat di darat memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dalam kegiatan PkM, hubungan tersebut dijelaskan kepada siswa melalui konsep sederhana:

"Sampah yang kita buang hari ini dapat menjadi sampah laut di kemudian hari."

Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga ekosistem pesisir.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga menjadi dasar hukum yang relevan karena mengatur antara lain pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penegakan hukum, serta peran serta Masyarakat (Indonesia, n.d.-b).

Dalam konteks kegiatan "Anak Sahabat Laut", ketentuan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usia siswa. Siswa diberikan pemahaman bahwa laut merupakan bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dijaga bersama dan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

Relevansi Landasan Hukum dengan Materi PkM

Berdasarkan ketentuan yang ada, materi PkM diarahkan untuk menghubungkan pengetahuan lingkungan dengan kesadaran hukum. Materi yang diberikan kepada siswa meliputi:

Materi PkM	Unsur Hukum	Dasar Hukum
Mengenal sampah	Kewajiban mengurangi dan menangani sampah	UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 12
Memilah sampah	Pemilahan sebagai bagian dari pengelolaan sampah	UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 13
Mengurangi plastik	Prinsip pengurangan sampah	UU No. 18 Tahun 2008
Tidak membuang sampah sembarangan	Tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah	UU No. 18 Tahun 2008
Menjaga lingkungan sekolah	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 65
Belajar tentang lingkungan	Hak memperoleh pendidikan lingkungan hidup	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (2)
Ikut menjaga lingkungan	Hak untuk berperan dalam perlindungan lingkungan	UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (4)
Menjaga pantai dan pesisir	Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir	UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014

Menjaga laut	Perlindungan lingkungan laut dan peran serta masyarakat	UU No. 32 Tahun 2014

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan PkM tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai dampak sampah terhadap laut, tetapi juga membangun pemahaman bahwa perilaku menjaga kebersihan merupakan bagian dari kepatuhan dan kesadaran hukum lingkungan.

METODE

Kegiatan PkM dilaksanakan di SD Negeri 4 Kota Sorong yang berada di Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladumes. Peserta kegiatan terdiri atas 26 siswa kelas VI dengan pendampingan guru, kegiatan dilaksnakan pada Tanggal 12 September 2026.

Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih agar siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat secara aktif melalui pertanyaan, diskusi dan permainan. Metode permainan pemilahan sampah juga relevan untuk pendidikan lingkungan bagi siswa SD karena dapat membuat materi mengenai jenis dan pengelolaan sampah lebih konkret dan mudah dipahami.

Tahapan kegiatan

Tahap 1 Persiapan

1. Koordinasi dengan pihak sekolah.
2. Penentuan peserta.
3. Penyusunan materi edukasi.
4. Persiapan media PPT.
5. Persiapan permainan pemilahan sampah.

Tahap 2 Pelaksanaan Edukasi

Materi yang diberikan meliputi:

1. Mengenal laut.
2. Manfaat laut bagi kehidupan.
3. Mengenal hewan dan biota laut.
4. Mengenal sampah.
5. Jenis-jenis sampah.
6. Dampak sampah terhadap laut.
7. Dampak sampah terhadap hewan laut.
8. Konsep 3R.
9. Kebiasaan menjaga lingkungan.
10. Peran anak dalam menjaga laut.

Tahap 3 Permainan Edukatif

Siswa mengikuti permainan:

“Mengambil 5 sampah organik yang berbeda-beda disekitar lingkungan sekolah”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema **"**Anak Sahabat Laut**"** dilaksanakan di SD Negeri 4 Kota Sorong dengan melibatkan 26 siswa kelas VI dan didampingi oleh guru kelas. Kegiatan diawali dengan pengenalan tim pelaksana dan penyampaian tujuan kegiatan. Siswa kemudian diberikan pemahaman mengenai pentingnya laut bagi kehidupan serta berbagai jenis organisme yang hidup di lingkungan laut.

Materi disampaikan menggunakan media visual berupa presentasi PowerPoint dengan gambar hewan laut agar sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar.

Integrasi materi hukum dalam kegiatan PkM menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan pada anak dapat dikembangkan menjadi pendidikan kesadaran hukum lingkungan. Kesadaran hukum tidak harus selalu dimulai dengan pengenalan pasal-pasal secara formal, tetapi dapat dibangun melalui pengenalan terhadap hubungan antara hak, kewajiban, perilaku, dan akibat dari suatu tindakan.

Dalam kegiatan ini, siswa diarahkan untuk memahami bahwa membuang sampah pada tempatnya bukan hanya karena adanya perintah dari guru atau orang tua, melainkan karena terdapat tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Demikian pula kegiatan memilah sampah bukan hanya merupakan aktivitas kebersihan, tetapi merupakan praktik sederhana yang sejalan dengan prinsip pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup dan berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ekologis dan dimensi yuridis. Dimensi ekologis diarahkan pada pemahaman mengenai pentingnya menjaga laut dan mengurangi sampah, sedangkan dimensi yuridis diarahkan pada pembentukan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari hak, kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan dosen Fakultas Hukum dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah berupa pendekatan literasi hukum lingkungan bagi anak. Fakultas Hukum tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada mahasiswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab akademik untuk memperkenalkan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Melalui kegiatan "Anak Sahabat Laut", hukum diperkenalkan secara sederhana melalui persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa. Sampah, kebersihan sekolah, lingkungan pesisir, dan laut menjadi media pembelajaran untuk menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran sejak dini bahwa menjadi warga negara yang baik tidak hanya berarti mengetahui aturan, tetapi juga memahami, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga lingkungan hidup.

Materi berikutnya membahas mengenai sampah dan kaitannya dengan lingkungan laut. Siswa diperkenalkan dengan berbagai contoh sampah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol plastik, kantong plastik, bungkus makanan, kertas, daun, dan kaleng. Siswa diberikan pemahaman bahwa sampah yang dibuang sembarangan di

daratan dapat terbawa melalui saluran air menuju sungai dan selanjutnya mencapai laut. Pesan utama yang disampaikan kepada siswa adalah: “Sampah di darat bisa berakhir di laut.”

Materi juga menjelaskan bahwa sampah dapat memberikan dampak terhadap kehidupan biota laut. Plastik yang berada di lingkungan laut dapat membahayakan hewan apabila tertelan atau menyebabkan hewan terjerat.

Salah satu kegiatan utama adalah permainan pemilahan sampah. Permainan dirancang agar siswa dapat belajar sambil bermain. Siswa diberikan beberapa contoh sampah dan diminta menentukan kategori sampah tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan konsep pemilahan sampah secara sederhana dan menyenangkan.

Permainan menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena memungkinkan siswa terlibat secara langsung. Pendekatan edukasi melalui permainan juga telah digunakan dalam kegiatan PkM pengelolaan sampah pada siswa sekolah dasar (Rohim, 2026).

Kegiatan Anak Sahabat Laut menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses edukasi lingkungan. Model ini penting karena pendidikan lingkungan bagi anak tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kebiasaan dan sikap.

Kegiatan PkM mengenai literasi sampah laut pada siswa SD Negeri 4 Kota Sorong menunjukkan bahwa edukasi melalui sosialisasi, aktivitas interaktif, dan diskusi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan laut.

Hal yang sama menjadi dasar pemilihan metode permainan dalam kegiatan di SD Negeri 4 Kota Sorong. Permainan pemilahan sampah memungkinkan konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret bagi siswa.

Penggunaan visual berupa gambar hewan laut juga dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional antara siswa dan lingkungan laut. Ketika siswa mengenal penyu, ikan, lumba-lumba, kepiting, dan terumbu karang sebagai bagian dari ekosistem laut, siswa diharapkan memahami bahwa sampah yang dibuang sembarangan dapat memberikan dampak terhadap makhluk hidup tersebut.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan kegiatan edukasi kelautan untuk siswa sekolah dasar yang menggunakan materi, video, kuis, dan permainan interaktif untuk membangun literasi kelautan sejak dini (Tuahatu et al., 2026).

Dengan demikian, “Anak Sahabat Laut” tidak hanya dimaknai sebagai slogan kegiatan, tetapi sebagai upaya membangun kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan siswa, yaitu:

Kurangi → Pilah → Buang pada tempatnya → Jaga lingkungan → Jaga laut.

Kalimat diatas merupakan rangkaian pesan sederhana untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan, khususnya sejak dini, dimana:

Kurangi: Mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, terutama plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, sedotan, dan botol plastik. Pilah: Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, misalnya sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya, agar lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan kembali. Buang pada tempatnya: Membuang sampah sesuai tempat yang telah disediakan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, pantai, atau laut. Jaga lingkungan: Menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan diri membersihkan sekitar, mengurangi sampah, serta ikut

merawat alam. Jaga laut: Mencegah sampah masuk ke laut karena dapat mencemari air dan membahayakan ikan, penyu, burung laut, serta ekosistem laut lainnya.
Pada dasarnya kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari yaitu, mengurangi sampah, memilah, dan membuangnya dengan benar, merupakan bentuk nyata menjaga lingkungan dan melindungi laut.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto Pembukaan Kegiatan



Keterangan: Tim PkM bersama Kepala Sekolah dan guru SD Negeri 4 Kota Sorong.

Foto Penyampaian Materi





Keterangan: Penyampaian materi mengenai sampah dan kelestarian laut kepada siswa kelas VI.

Foto Permainan Pemilahan dan Pengambil 5 Sampah Organik





Keterangan: Siswa mengikuti permainan edukatif pemilahan dan pengambilan 5 sampel sampah organil





Keterangan: Foto bersama tim pelaksana, guru pendamping, dan siswa SD Negeri 4 Kota Sorong

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat "Anak Sahabat Laut" dirancang sebagai kegiatan edukasi lingkungan yang bertujuan membangun kesadaran siswa sekolah dasar mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian laut.

Melalui penyampaian materi visual, diskusi interaktif, permainan pemilahan sampah, kuis, dan deklarasi Anak Sahabat Laut, siswa diarahkan untuk memahami hubungan antara perilaku membuang sampah dengan kondisi lingkungan laut.

Kegiatan ini menekankan bahwa kepedulian terhadap laut dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari, terutama membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah.

Setelah kegiatan berlangsung, berdasarkan hasil pengamatan, siswa Kelas VI SD Negeri 4 Kota Sorong sebagian besar menunjukkan pemahaman mereka tentang memilah sampah dimana dalam game memilah sampah dan mengumpulkan 5 jenis sampah organik siswa dapat melakukan dengan benar.

Kegiatan PkM "Anak Sahabat Laut" memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan kesadaran hukum lingkungan karena materi mengenai sampah dan kelestarian laut didasarkan pada kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan sampah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelautan. Integrasi aspek hukum tersebut menjadikan kegiatan tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku menjaga kebersihan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

Dengan memberikan pemahaman hukum secara sederhana dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam

membangun budaya sadar hukum lingkungan sejak dini, khususnya bagi anak-anak yang hidup dan tumbuh di kawasan pesisir Kota Sorong.

SARAN

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Membentuk Gerakan Anak Sahabat Laut di sekolah.
2. Menyediakan tempat sampah terpilah.
3. Membuat poster dan slogan lingkungan.
4. Melakukan kegiatan kebersihan sekolah secara berkala.
5. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
6. Melibatkan guru dalam pendidikan lingkungan secara berkelanjutan.
7. Mengembangkan kegiatan PkM lanjutan berupa aksi bersih lingkungan/pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, R. (n.d.-a). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1 dan 2).*

Indonesia, R. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kelautan*.

Rohim, M. A. (2026). Membangun kesadaran lingkungan siswa: Program pemilahan sampah dan kerajinan dari limbah plastik di SDN Lirboyo. *Proceedings of The National Conference on Community Engagement*.

Suteja, Y., Larasati, C. E., Paryono, Salahuddin, Nurhavida, & Purwiyanto, A. I. S. (2026). Edukasi pengelolaan sampah laut untuk meningkatkan literasi siswa SD di wilayah pesisir Lombok. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, *6*(2).

Syukur, F. D. S., Al Rasyid, M. N., Kewa, M. D. I., Nange, M. L., Seran, Y. S., & Armos, N. H. (2026). Edukasi kelautan sebagai upaya meningkatkan kesadaran lingkungan pesisir bagi siswa di SD Inpres Perumnas 2 Kota Kupang. *Devotion: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 162–169.

Tuahatu, J. W., Ratuluhain, E. S., Saleky, V. D., Manuputty, G. D., & Noya, Y. A. (2026). Literasi sampah laut bagi siswa SD Kristen Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *HIRONO: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (2014).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).